

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Vonis nihil merupakan penjatuhan keputusan hukum oleh hakim tanpa adanya pidana kepada terdakwa. Hal ini mengandung arti bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak kejahatan, tetapi tidak dibalas dengan pidana, baik denda maupun kurungan.¹ Pidana nihil diberikan majelis hakim, apabila terdakwa dalam dakwaan perkara yang lainnya telah dijatuhi pidana yang maksimal. Pidana maksimal yang dimaksud adalah dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati atau seumur hidup, sehingga seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana badan lainnya sebagaimana menurut ketentuan Pasal 67 KUHP yang berbunyi, "Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim."²

Ketentuan Pasal 67 KUHP ini digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar penjatuhan pidana nihil dalam kasus asabri. Dimana, majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memutus vonis nihil pidana dan wajib membayar uang pengganti senilai Rp12,643 triliun terhadap Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, dalam perkara korupsi PT Asabri dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada

¹ Nurhadi. Apa Itu Vonis Nihil Benny Tjokrosaputro di Kasus Korupsi Asabri?, <https://nasional.tempo.co/>, dikunjungi pada tanggal 18 Mei 2024, Jam 13.58.

² Wardeni, Indah., 2023, "Tinjauan Yuridis pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Perbuatan Jahat Narkotika yang Diputus Nihil." Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar.

Selasa (18/1). Salah satu alasan vonis nihil tersebut karena majelis hakim menganggap Heru telah mendapat hukuman pidana maksimal atau seumur hidup pada perkara korupsi Jiwasraya.³

Meski menjatuhkan vonis nihil pidana, majelis hakim menyatakan Heru Hidayat bersalah. Heru terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam kasus putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Pdg majelis hakim menggunakan dasar ketentuan Pasal 65 ayat (2) KUHP dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama nihil. Tentunya hal ini berbenturan dengan ketentuan Pasal 67 KUHP dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama nihil oleh majelis hakim. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan ketentuan dari setiap majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama nihil dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pada dasarnya dalam hukum positif Indonesia belum ada pengaturan hukum secara konkret mengenai putusan nihil. Namun, dalam praktiknya dasar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nihil selain Pasal 67 KUHP, yaitu Pasal 12 ayat (4) KUHP dan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Pasal 12 ayat (4) berbunyi “Pidana Penjara selama waktu tertentu sekali-kali

³ Rizki, Mochamad Januar. (2022, Januari). Memahami Istilah Vonis Nihil dalam Perkara Pidana. <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-perkara-pidana-lt61e9f1de06f60/>. Diakses pada tanggal 5 September 2014 pukul 19.15 WIB.

tidak boleh melebihi dua puluh tahun”. Sedangkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.

Meski demikian, penambahan masing-masing pembedaan secara kumulatif dapat dimungkinkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 272, yang berbunyi:

“Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu”.

Ketentuan dalam KUHAP Pasal 272 berlaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda dan tindak pidana tersebut antara yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki keterkaitan. Tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan tersebut disebut juga tindak pidana murni.

Putusan pidana penjara selama nihil juga dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana kepada seseorang yang sudah mendapatkan pidana dengan batas maksimum, namun harus bersidang kembali yang disebabkan karena kasus tertentu sehingga vonis pidana yang diberikan berjumlah nihil atau sudah batas maksimumnya. Namun fenomena putusan pidana penjara selama nihil ini menimbulkan beberapa pandangan yang berbeda-beda. Dimana menurut teori pembedaan, pidana terhadap pelaku

kejahatan secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai pelajaran bagi pelaku (hal ini bertujuan agar pelaku kejahatan menjadi jera, sadar, dan insaf agar tidak mengulangi lagi perbuatannya atau kejahatan yang sama) dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang akan menimpa mereka dari pelaku kejahatan. Sedangkan dalam kenyataan dan praktiknya, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan terdakwa ini telah berulang kali melakukan tindak pidana tersebut (tindak pidana penipuan).

Dengan pidana penjara selama nihil tersebut tentunya akan membawa dampak negatif terhadap penegakan hukum, karena putusan itu tidak mempunyai daya tangkal atau daya cegah yang efektif untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan tindak pidana yang sama. Kemudian, dengan dijatuhkannya pidana penjara selama nihil terhadap terdakwa, maka tidak dapat mewujudkan perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana, sehingga dengan demikian hak-hak dari korban tidak lagi terlindungi. Dalam hal pembedaan ini tidak hanya berdampak terhadap pelaku saja, melainkan juga kepada orang lain yang kemungkinan berniat akan melakukan tindak pidana.

Dengan adanya praktik pada saat ini yang dimana hakim memberikan pidana yang terlalu ringan kepada pelaku kejahatan, maka tidak akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain yang kemungkinan berniat akan melakukan tindak pidana. Sebagaimana halnya dalam kasus putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN PDG pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dan

berkenalan dengan saksi Delita, dimana pada saat itu terdakwa menawarkan sebidang tanah lelang dari Bank BRI Pasar Baru. Penawaran tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan melihatkan brosur dan foto tanah tersebut. Terdakwa mengaku kepada korban Delita sebagai karyawan notaris.

Berdasarkan penawaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Delita, korban merasa tertarik dan menanyakan perihal prosedur pembelian tanah tersebut. Dimana terdakwa menyatakan bahwa, tanah ini tidak dijual menggunakan proses lelang. Tetapi, tanah tersebut dijual secara langsung dikarenakan pemilik tanah sudah mengunggak terlalu lama.

Terdakwa dan korban Delita sepakat untuk pembayaran awal sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari harga tanah. Transaksi pembayaran tersebut dilakukan di rumah korban Delita pada malam hari. Dimana pada saat itu, terdakwa membawa seorang temannya yang dimana terdakwa mengakui bahwa temannya merupakan pegawai Bank BRI.

Pada bulan November korban Delita bertemu dengan terdakwa dan korban Delita menanyakan perihal tanah yang dibeli korban Delita kepada terdakwa, dimana terdakwa tidak memberi jawaban pasti sehingga korban Delita merasa tidak senang karena hanya akal-akan terdakwa saja untuk mendapatkan uang korban Delita. Atas perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban DELITA sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan kasus tersebut terdakwa oleh penuntut umum dituntut dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 378 KUHP dan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Terhadap perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa YEYEN HIJRIN MAEL Pgl YEYEN Binti MAILIZAR Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang memutuskan bahwa Terdakwa YEYEN HIJRIN MAEL Pgl YEYEN Binti MAILIZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama Nihil.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri yang penting dalam setiap negara hukum yang demokratis. Tidak dapat dikatakan bahwa suatu negara tersebut demokratis, jika tidak adanya praktik kekuasaan kehakiman yang merdeka. Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijustifikasi oleh ketentuan hukum baik yang bersifat nasional dan internasional. Adapun makna kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan kekuasaan kehakiman yang tidak saja merdeka dalam hal kelembagaan, tetapi juga merdeka dalam hal proses peradilan.⁴

Putusan hakim merupakan hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian yang dapat dilihat dari putusan hakim itu

⁴Monteiro, J. M. (2007, April). Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 25(2), 130.

adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. Putusan hakim menjadi penting dikarenakan hal ini merupakan pokok dari suatu proses persidangan. Putusan hakim itu sendiri dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (*ius curia novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara.⁵ Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁶

Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan tentunya mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di

⁵ Palsari, C. (2021, November). Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 941.

⁶ Rayfindratama, A. D. (2023, Juni). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan. *Jurnal Ilmu HUKum dan Tata Negara*, 1(2), 6.

kemudian hari di masyarakat.⁷ Dalam hubungan hermeneutika (Dalam perspektif filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti/memahami sesuatu. Filsafat hermeneutik memberikan landasan kefilsafatan pada keberadaan ilmu hukum atau filsafat ilmu dari ilmu hukum) dengan kegiatan hakim dalam membuat putusan, terdapat perbedaan waktu antara pembuatan teks (yang berupa perundang-undangan) dengan saat hakim hendak memutuskan perkara. Dalam hal ini diperlukan kemampuan hakim untuk menerjemahkan melalui penafsiran atas teks yang telah dibuat pada masa lalu agar sesuai konteks untuk menuju kontekstualisasi atas perkara yang ditanganinya.⁸

Berdasarkan perkembangan dewasa ini, penulis berpendapat bahwa terlihat masih adanya kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang tergolong residivis dalam suatu perkara. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Kemudian jenis-jenis pidana itu sendiri terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri atas pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-

⁷ Wijayanta, T. (2014, Mei). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 221.

⁸ Yunanto. (2019, Oktober). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 196.

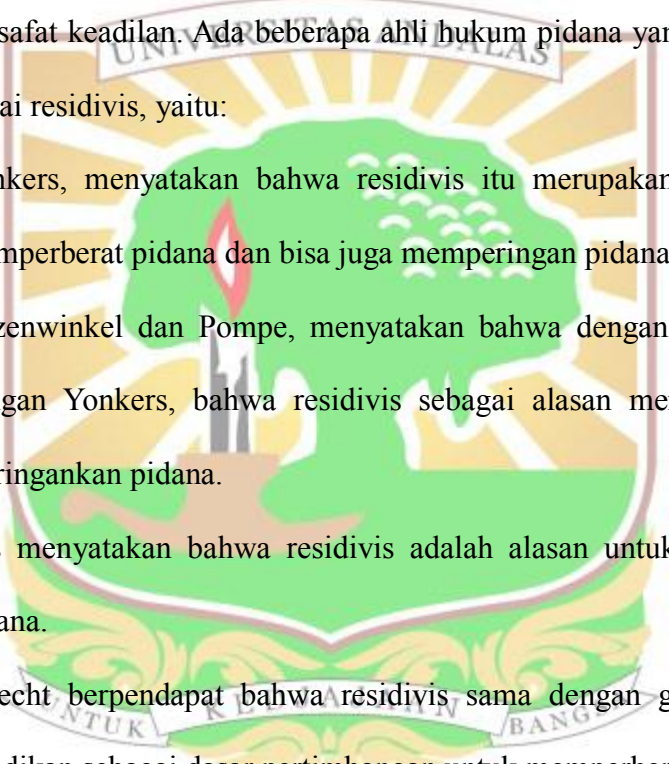
barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim). Namun, ditemukan adanya suatu putusan hakim dengan amar putusan “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama Nihil”.

Dengan demikian, berdasarkan kronologi kasus tersebut timbul suatu persoalan apakah dengan pidana penjara selama nihil yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dapat menciptakan suatu keadilan, terutama dalam hal terdakwa tergolong sebagai residivis. Residivis merupakan seseorang yang kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun. Residivis merupakan salah satu alasan pemberat pidana, di mana penjatuhan pidananya sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Dalam memeriksa dan memutus perkara perbuatan pidana, hakim berpedoman pada asas putusan pidana yang dianggap adil dan benar adalah putusan yang benar berisi penilaian pertimbangan secara kasuistik, sehingga dalam pemidanaan yang dijatuhkan turut dinilai secara keseluruhan faktor ante factum, post factum, dan faktor individual pelaku perbuatan pidana, serta putusan tersebut harus utuh mengandung unsur koreksi dan edukasi.

Dalam kasus putusan nomor 150/Pid.B/2019/PN Pdg, tampak bahwa terdakwa terbukti bersalah dan penulis berpendapat bahwa terdakwa berstatus sebagai residivis. Dimana hal ini dibuktikan dengan tindak pidana sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu pada putusan nomor 41/Pid.B/2017/PN Pdg, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)

bulan. Kasus yang kedua dibuktikan dengan putusan nomor 308/Pid.B/2017/PN Pdg, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan. Sedangkan kasus yang ketiga dibuktikan dengan putusan nomor 630/Pid.B/2017/PN Pdg, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan dihukum selama 3 (tiga) tahun.

Pengaturan tentang residivis di dalam undang-undang didasarkan pada filsafat keadilan. Ada beberapa ahli hukum pidana yang berpendapat mengenai residivis, yaitu:

- 
- a. Yonkers, menyatakan bahwa residivis itu merupakan alasan untuk memperberat pidana dan bisa juga memperingan pidana.
 - b. Hazenwinkel dan Pompe, menyatakan bahwa dengan alasan serupa dengan Yonkers, bahwa residivis sebagai alasan memperberat dan meringankan pidana.
 - c. Vos menyatakan bahwa residivis adalah alasan untuk memperberat pidana.
 - d. Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat pidana.
 - e. Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai residivis, yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP.⁹

Residivis sendiri berasal dari Bahasa Prancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan

⁹ Ngani, N. (1984). *Sinerama Hukum Pidana (Asas, Acara Pidana I, Pidana II)*. Yogyakarta: Liberty.

sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi pemidanaannya.¹⁰ Jadi residivis dapat dinyatakan sebagai pengulangan tindak pidana. Dalam hal mengenai residivis ini, terdapat beberapa orang ahli lainnya yang berpendapat mengenai residivis, diantaranya:

a. Barda Nawawi Arief

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkraeht van gewysde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

b. I Made Widnyana

Residivis terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan pengertian residivis diatas merupakan sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dipidana. Hampir sama dengan ajaran perbarengan atau gabungan dalam melakukan tindak pidana, akan tetapi di antara keduanya ada perbedaannya. Berdasarkan pernyataan

¹⁰ Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*: Balai lektur Mahasiswa, hlm. 223.

tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residivis, yaitu:

1. Pelakunya adalah orang yang sama.
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
3. Si pelaku sudah pernah menjalani pidana atau pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.¹¹

Secara teoritis, *recidive* atau pengulangan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:¹²

1. *Generale revidive* (pengulangan umum)

Merupakan seseorang yang telah menjalani pidana, kemudian kembali mengulangi melakukan tindak pidana jenis apa pun.

2. *Special recidive* (pengulangan khusus)

Merupakan pengulangan tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang telah dilakukan dahulu yang menyebabkan dijatuhkannya pidana.

3. *Tussen stelsel* (sistem antara)

Merupakan seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian setelah menjalani pidana sehingga bebas dan belum melampaui waktu 5 (lima) tahun ia melakukan tindak pidana lagi yang

¹¹ Farid, Zainal Abidin. (2010). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹² Ishaq. (2022). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

masih dalam satu kualifikasi tindak pidana dengan kejahatannya yang pertama.

Pemidanaan bagi residivis merupakan salah satu perwujudan keadilan hukum yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat secara luas. Teori pemidanaan yang dianut dalam pengaturan mengenai residivis dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki pelaku. Berkaitan dengan mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki pelaku, hakim dalam memutus seorang residivis menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian sebagai berikut: **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA NIHIL TERHADAP TERDAKWA RESIDIVIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR: 150/PID.B/2019/PN PDG).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama nihil terhadap terdakwa residivis?
2. Apakah penjatuhan pidana penjara selama nihil dalam perkara nomor 150/Pid.B/2019/PN Pdg bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan?

C. Tujuan Studi Kasus

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama nihil.
2. Untuk menganalisis penjatuhan pidana penjara selama nihil dalam perkara nomor 150/Pid.B/ 2019/PN Pdg bertentangan atau tidak dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan.

D. Manfaat Studi Kasus

Dalam setiap dilakukannya penelitian, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah literatur mengenai putusan pidana penjara selama nihil dalam hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Dengan membaca hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum tentang pertimbangan hakim dalam kasus residivis.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga merupakan teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu:

a. Teori Pemidanaan

Berkaitan dengan teori pemidanaan terdapat beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya dari pemidanaan itu dijatuhkan, yaitu:¹³

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan menganggap bahwa hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polak. Menurut Kant bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terdapat penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. Sedangkan menurut Stahl bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

Teori absolut atau teori pembalasan memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dalam teori ini pembalasan itu ditujukan untuk

¹³ Dharmawan, D. P., Budisetyowati, D. A., & Gayo, S. (2023). Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui E-Commerce Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(1), 1-17.

memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.¹⁴

2) Teori relative atau tujuan (*doel theoriem*)

Teori relative atau tujuan memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.

3) Teori gabungan (*vernegin's theorien*)

Disamping teori absolut dan teori relative tentang pemidanaan, muncul teori ketiga, yaitu teori gabungan yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Namun, di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relative

b. Teori Putusan Hakim

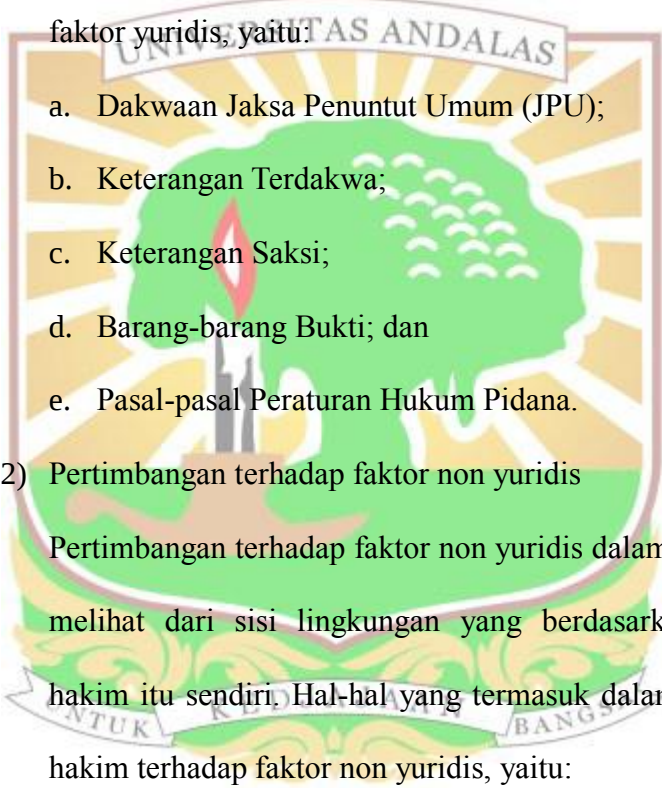
Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:¹⁵

1) Pertimbangan terhadap faktor yuridis

¹⁴ Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

¹⁵ Nurhafifah dan Rahmiati, P. H. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 341-362.

Pertimbangan terhadap faktor yuridis dalam putusan hakim berkaitan erat dengan undang-undang dan teori-teori yang memiliki kaitan dengan kasus atau perkara. Pertimbangan terhadap faktor yuridis ini juga didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang termasuk dalam pertimbangan hakim terhadap faktor yuridis, yaitu:

- 
- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
 - b. Keterangan Terdakwa;
 - c. Keterangan Saksi;
 - d. Barang-barang Bukti; dan
 - e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana.

2) Pertimbangan terhadap faktor non yuridis

Pertimbangan terhadap faktor non yuridis dalam putusan hakim melihat dari sisi lingkungan yang berdasarkan hati nurani hakim itu sendiri. Hal-hal yang termasuk dalam pertimbangan hakim terhadap faktor non yuridis, yaitu:

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sudah pasti menimbulkan korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi terdakwa

Kondisi terdakwa merupakan keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.

d. Agama terdakwa

Kata “Ketuhanan” yang ada pada bagian kepala putusan hakim menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila majelis hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

e. Hal-Hal Memberatkan dan Meringankan

c. Konsep Teori Samenloop

Gabungan melakukan tindak pidana dapat disebut dengan *concursus/samenloop* yang merupakan perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Tentang gabungan tindak pidana

Merupakan gabungan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang.¹⁶

2. Penyertaan

Merupakan perbuatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu perbuatan pidana.¹⁷

3. Tindak pidana berulang.

Merupakan perbuatan pidana yang telah dilakukan dan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga karenanya pelaku tindak pidanadinyatakan telah mengulang kembali perbuatan pidana tersebut.¹⁸

Ilmu hukum pidana mengenal 3 (tiga) bentuk concursus, yaitu:¹⁹

1. Concursus idealis (*eendaadsche samenloop*)

Concursus idealis terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara

¹⁶ Supriadi, D. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan pasal 65 kuhp) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Akrah Juara*, 4(2).

¹⁷ Keintjem, F. A. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(5).

¹⁸ Ruben, G. R. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (Concursus). *Lex Crimen*, 8(1).

¹⁹ Akune, S. J., Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2023). Konsep Teori Samenloop Menurut KUHP Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(4), 918-924.

aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

- 2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pasal 63 ayat 2 ini menyatakan bahwa jika ada aturan khusus, aturan umum dikesampingkan. Aturan khusus tersebut

umumnya telah mencakup semua unsur aturan umum ditambah satu atau lebih unsur lain. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.

2. Concursus realis (*meerdaadsche samenloop*)

Concursus realis terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP. Dalam mencermati hal ini, masing-masing pasal perlu diamati dengan seksama. Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut.

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan

itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Dalam Pasal 65 adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (concursum realis). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis. Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut.

1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

2) Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 66 menjadi dasar hukum bagi gabungan beberapa perbuatan (concursum realis) bedanya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-kejahatan itu tidak sejenis. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan tidak hanya satu

melainkan tiap-tiap perbuatan itu dikenakan hukuman, namun jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya bagi hukuman denda diperhitungkan hukuman kurungan penggantinya. Pasal 70 KUHP berbunyi sebagai berikut.

- 1) Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 65 baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
- 2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling lama delapan bulan.

Pasal 70 memuat tentang perbarengan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari empat bulan.

3. Perbuatan lanjutan (*voortgezette handeling*)

Terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangka perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1) Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.

Pasal 64 menjadi dasar hukum bagi perbuatan berkelanjutan yaitu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya berkaitan.

Concursus diartikan sebagai seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar, hakim belum pernah memutuskan satupun diantaranya dan putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan.²⁰ Sifat-sifat concursus (perbarengan tindak pidana):

1. Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu, ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau
2. Seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti, yaitu:

a. Dasar

Dasar merupakan pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan) atau dalam bentuk asas.²¹

²⁰ Hermawan, Deden Deni., 2023, "Analisis Yuridis Perbarengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Untuk Menikah." Skripsi Universitas Bosowa, Makassar.

²¹ Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Alumni, Surabaya, hal 59.

b. Pertimbangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan di artikan sebagai pendapat dari seseorang.²²

c. Hakim

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

d. Putusan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

e. Pidana nihil

Vonis nihil merupakan penjatuhan Keputusan hukum oleh hakim tanpa adanya pidana kepada terdakwa. Hal ini mengandung arti bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak kejahatan, tetapi tidak dibalas dengan pidana, baik denda maupun kurungan.

f. Terdakwa

²² *Ibid*, hal 231.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 15 mengartikan terdakwa sebagai seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

g. Residivis

Pengulangan atau *residive* terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.²³

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Metode penelitian ini merupakan studi dokumen, dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para sarjana.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sifat penelitian deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau yang sedang berlangsung. Tujuan dari sifat penelitian deskriptif

²³ Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

²⁴ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

analitis yaitu agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian, sehingga dapat mengali hal-hal yang bersifat ideal.²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung ke lapangan, yang berhubungan dengan perumusan masalah penelitian untuk mendapatkan keterangan dari pihak yang terkait mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama nihil terhadap terdakwa residivis dengan cara tertentu melalui wawancara dengan hakim.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dari berbagai dokumen putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal, dan artikel terkait yang berhubungan dengan penulisan dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan hakim.²⁶

²⁵ Ali, Zainuddin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

²⁶ *Ibid*, hal 47.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.²⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, mencakup buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang relevan dengan objek permasalahan yang akan diteliti.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah data-data/dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen-dokumen lainnya pada instansi yang relevan dengan objek

²⁷ *Ibid*, hal 54.

²⁸ *Ibid*, hal 57.

penelitian. Studi dokumen ini juga dilakukan melalui analisis putusan pengadilan dan literatur terkait.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara yang dilakukan berbentuk wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan, agar penelitian tidak keluar dari pokok permasalahan dan ada kalanya pertanyaan itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian agar memperoleh data yang lebih sempurna. Responden adalah Hakim di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. Untuk mendapatkan responden ini penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu hakim yang di tunjuk langsung oleh Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada proposal yang berguna untuk menjawab permasalahan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik *Editting*, yaitu melakukan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Teknik ini bertujuan

untuk memeriksa kekurangan yang ditemukan terhadap data yang telah dikumpulkan dan memperbaikinya.

b. Analisis Data

Analisis data ini menggunakan analisis data deskriptif dan interpretatif. Analisis data deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Sedangkan analisis interpretatif dilakukan dengan menguraikan permasalahan hasil penelitian dari analisis pemahaman peneliti berdasarkan informasi yang didapat dari sumber data penelitian.

